



Pertimbangan Hakim terhadap Akibat Hukum dari Tindakan Persaingan Curang (*Passing-Off*) dalam Sengketa Desain Industri

Eko Putro Wibowo¹, Dedi Setiawan², Teguh Junian Kuswanto³, Tutuko Rakha Hadyan⁴, Din Eri Pratama⁵

^{1,2}Universitas Islam Balitar

³Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

⁴Universitas Esa Unggul

⁵Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 06 April 2026
Revised: 16 April 2026
Accepted: 28 April 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari tindakan *passing off* dalam sengketa desain industri dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst mengenai produk genset koper. *Passing off* dipahami sebagai perbuatan meniru atau menyalin desain industri yang sah dimiliki pihak lain dengan maksud memperoleh keuntungan tidak sah melalui kebingungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *passing off* membawa implikasi hukum yang signifikan dalam ranah perdata, administratif, maupun ekonomi. Dari aspek perdata, tergugat diwajibkan menghentikan peredaran produk tiruan dan berpotensi membayar ganti rugi. Dari aspek administratif, putusan pengadilan mempertegas kedudukan hak eksklusif pemilik desain industri sebagai bentuk perlindungan negara. Sementara dari aspek ekonomi dan reputasi, pemilik desain memperoleh pemulihan atas kerugian material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat adanya produk tiruan. Putusan ini juga menimbulkan efek preventif bagi pelaku usaha lain agar menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai upaya menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong kreativitas, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, terutama terkait maraknya pelanggaran meskipun desain telah terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha agar perlindungan desain industri di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Desain Industri, *Passing Off*, Hak Kekayaan Intelektual, Putusan Pengadilan, Akibat Hukum.

(*) Corresponding Author: 1910631010203@student.unsika.ac.id

How to Cite: Wibowo, E., Setiawan, D., Kuswanto, T., Hadyan, T., & Pratama, D. (2026). Pertimbangan Hakim terhadap Akibat Hukum dari Tindakan Persaingan Curang (*Passing-Off*) dalam Sengketa Desain Industri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.A), 111-119. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12893>.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan perdagangan di era globalisasi semakin memperketat persaingan usaha (Ahadiani et al., 2024). Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pelaku usaha adalah melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk desain industri. Desain industri memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena berperan dalam membedakan suatu

produk dari produk lainnya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen (Citrawinda, 2008). Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri, salah satunya berupa tindakan meniru atau *passing off*. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika produk yang ditiru telah memiliki perlindungan hukum yang sah.

Kasus yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah sengketa hukum terkait produk genset koper yang diputus melalui Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, terjadi praktik *passing off* di mana salah satu pihak memasarkan produk dengan desain yang menyerupai produk pihak lain yang sudah terdaftar secara sah. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik desain asli secara ekonomi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan HKI (Sinaga et al., 2024). Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami lebih jauh implikasi hukum dari tindakan *passing off* serta sejauh mana putusan pengadilan memberikan perlindungan efektif bagi pemilik hak desain industri.

Pemilihan topik ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti untuk mengungkap bagaimana mekanisme hukum menanggapi gejala *passing off* dalam desain industri, khususnya dalam konteks produk genset koper. Dugaan awal bahwa praktik meniru tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga pada rusaknya iklim usaha yang sehat, menjadi dasar untuk menganalisis lebih dalam konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting secara praktis karena memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia.

Masalah utama yang menjadi fokus adalah akibat hukum dari tindakan *passing off* pada produk genset koper sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam perumusan masalah ini, terdapat beberapa definisi yang menjadi batasan: *passing off* dimaknai sebagai tindakan meniru suatu produk dengan maksud memperoleh keuntungan tidak sah melalui kebingungan konsumen; akibat hukum dipahami sebagai segala konsekuensi normatif yang timbul, baik berupa sanksi perdata, pidana, maupun administratif; sedangkan lingkup penelitian dibatasi pada sengketa desain industri di Indonesia, khususnya dalam perkara yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2022.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum untuk melindungi pemilik desain industri, namun dalam praktiknya efektivitas perlindungan tersebut sering diuji melalui kasus konkret.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa meskipun kajian mengenai perlindungan desain industri sudah cukup banyak dilakukan namun terkait studi kasus ini belum cukup banyak seperti penelitian oleh Muzhaffar (2024), pembahasan yang secara khusus menyoroti *passing off* masih terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek pendaftaran dan perlindungan administratif desain industri, sementara aspek akibat hukum dari praktik peniruan dalam ranah peradilan belum banyak mendapat perhatian. Hal ini menjadi celah

yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni dengan menganalisis bagaimana pengadilan menafsirkan dan memberikan sanksi terhadap tindakan *passing off*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari tindakan meniru (*passing off*) pada produk genset koper sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim, mengkaji relevansi putusan dengan prinsip perlindungan desain industri, serta mengevaluasi efektivitas putusan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak desain industri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi akademis mengenai pentingnya perlindungan desain industri serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi maupun praktik peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan (Pratama & Apriani, 2023). Fokus penelitian adalah pada akibat hukum dari tindakan meniru atau *passing off* terhadap produk genset koper sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Rancangan penelitian ini disusun dengan mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum yang relevan, serta praktik peradilan yang nyata dalam perkara tersebut. Pemilihan rancangan normatif didasarkan pada sifat masalah yang lebih menuntut kajian konseptual dan analitis dibandingkan pengumpulan data lapangan, karena objek utama penelitian berupa teks hukum dan putusan pengadilan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian mengenai desain industri dan praktik *passing off* dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini tidak membahas keseluruhan persoalan pelanggaran HKI, melainkan difokuskan pada akibat hukum yang timbul dari praktik peniruan produk yang menyerupai milik pihak lain dalam konteks desain industri. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2022 yang menyangkut sengketa desain industri genset berbentuk koper. Kasus tersebut dipilih karena secara konkret menggambarkan bagaimana praktik *passing off* terjadi di Indonesia dan bagaimana pengadilan menafsirkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak desain industri.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (S. et al., 2024). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan desain industri, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta ketentuan lain yang relevan dengan doktrin *passing off*, termasuk peraturan tentang merek yang kadang menjadi acuan dalam doktrin tersebut. Putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst, juga menjadi sumber hukum primer yang dianalisis secara mendalam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal, artikel hukum, serta pendapat ahli yang membahas desain industri, pelanggaran HKI, dan doktrin *passing off*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat pemahaman

konseptual. Semua bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari sumber cetak maupun digital, termasuk dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi mencakup penelusuran dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang relevan, sedangkan studi literatur mencakup kajian terhadap buku, jurnal, dan tulisan akademik yang mendukung analisis (S. et al., 2025). Dengan demikian, seluruh data yang digunakan bersumber dari teks hukum dan kajian akademik, sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif.

Definisi operasional dalam penelitian ini juga dirumuskan untuk memperjelas lingkup analisis. Istilah *passing off* dalam penelitian ini dimaknai sebagai tindakan meniru atau menyalin desain suatu produk yang sudah sah dimiliki pihak lain sehingga menimbulkan kebingungan atau kesalahan persepsi di kalangan konsumen. Akibat hukum yang dimaksud adalah segala konsekuensi normatif yang timbul dari praktik tersebut, baik berupa sanksi perdata, administratif, maupun implikasi terhadap perlindungan hak desain industri (Masrifah & Apriani, 2025). Produk genset koper dipahami sebagai objek sengketa konkret yang menjadi bahan analisis, sehingga penelitian ini memiliki pijakan empiris dalam bentuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum (Pratama et al., 2025). Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan diinventarisasi, dikelompokkan berdasarkan tingkat otoritasnya, kemudian dianalisis melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Analisis dilakukan dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan doktrin hukum serta praktik internasional terkait *passing off*, kemudian mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Dari tahapan ini ditarik kesimpulan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik *passing off* serta efektivitas perlindungan hukum desain industri di Indonesia.

Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan jawaban atas rumusan masalah mengenai akibat hukum tindakan *passing off* pada produk genset koper. Pemecahan masalah dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum tertulis, doktrin hukum yang berlaku, dan implementasi melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana pengadilan memberikan perlindungan terhadap pemilik hak desain industri, serta implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam konteks perlindungan HKI. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, sehingga mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Sengketa Desain Industri Genset Koper

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini berawal dari adanya perselisihan mengenai desain industri produk genset koper. Salah satu pihak, sebagai pemegang hak desain industri yang sah, menggugat pihak lain karena memasarkan produk

dengan bentuk, tampilan, dan konfigurasi yang menyerupai desain miliknya. Fenomena ini disebut sebagai tindakan *passing off*, yaitu perbuatan meniru desain pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kebingungan konsumen (Muzhaffar, 2024). Gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan diputus dalam perkara Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Produk genset koper dipilih karena memiliki nilai ekonomis dan daya tarik tinggi di pasaran. Desain produk tersebut yang menyerupai bentuk koper memberikan kemudahan mobilitas, sehingga dianggap sebagai inovasi yang membedakannya dari produk genset konvensional. Oleh sebab itu, pemilik desain berupaya mendaftarkan hasil kreasinya agar mendapat perlindungan hukum. Namun, keberadaan produk tiruan di pasaran menimbulkan sengketa hukum, karena pemilik desain merasa dirugikan secara ekonomi dan reputasi.

Kedudukan Hukum Desain Industri dalam Sengketa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan bahwa desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya. Hak ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya perlindungan tersebut, pihak lain tidak diperkenankan memperbanyak, menggunakan, atau menjual desain serupa tanpa izin pemegang hak (Sofwan et al., 2023).

Dalam kasus genset koper, pemilik desain yang sah memiliki kedudukan hukum yang kuat. Namun, pihak tergugat tetap memperdagangkan produk dengan desain yang menyerupai desain terdaftar. Hal ini menimbulkan indikasi kuat terjadinya *passing off* karena konsumen berpotensi terkecoh menganggap produk tiruan tersebut identik atau berhubungan dengan produk asli.

Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Dalam putusan ini, majelis hakim mengkaji bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Penggugat menunjukkan sertifikat pendaftaran desain industri serta bukti adanya produk tiruan di pasaran. Tergugat, di sisi lain, membantah tuduhan dan berupaya meyakinkan bahwa desain yang digunakan berbeda dengan desain penggugat.

Setelah menelaah bukti dan mendengar keterangan para pihak, hakim menilai bahwa produk yang dipasarkan tergugat memiliki persamaan substansial dengan desain yang didaftarkan penggugat. Dengan demikian, tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran desain industri melalui tindakan meniru atau *passing off*. Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang menguatkan hak eksklusif penggugat dan memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi dan distribusi produk tiruan tersebut.

Putusan ini memiliki arti penting karena mempertegas perlindungan hukum terhadap pemegang desain industri, sekaligus memberikan sinyal bahwa praktik *passing off* tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.

Akibat Hukum Tindakan *Passing Off*

Akibat hukum dari tindakan *passing off* dalam sengketa ini dapat dibagi ke dalam beberapa aspek:

- 1) Aspek Perdata: Tergugat diwajibkan menghentikan perbuatan yang melanggar dan berpotensi diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab perdata bahwa pihak yang melanggar hak eksklusif wajib menanggung konsekuensi kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Aspek Administratif: Putusan pengadilan juga menegaskan hak administratif penggugat sebagai pemilik desain yang sah. Dengan demikian, hak pendaftaran desain industri memperoleh pengakuan dan perlindungan nyata dari negara.
- 3) Aspek Administratif: Putusan pengadilan juga menegaskan hak administratif penggugat sebagai pemilik. Aspek Ekonomi dan Reputasi: Secara praktis, akibat hukum yang timbul meliputi pemulihan reputasi pemilik desain dan perlindungan terhadap pangsa pasar produk aslinya. Hal ini penting karena praktik peniruan dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mengurangi nilai jual produk asli.
- 4) Aspek Preventif: Putusan ini juga memberikan efek jera dan menjadi preseden bagi pelaku usaha lainnya. Dengan adanya penegakan hukum, diharapkan para pelaku industri lebih berhati-hati dalam memasarkan produk agar tidak melanggar hak pihak lain.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan ini mempertegas eksistensi Undang-Undang Desain Industri sebagai instrumen hukum yang melindungi hak eksklusif pemilik desain. Dengan mengabulkan gugatan penggugat, pengadilan menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan hukum yang sah. Hal ini relevan untuk memperkuat iklim usaha yang adil, melindungi kreativitas, serta mendorong inovasi di bidang industri.

Namun demikian, kasus ini juga menyingkap tantangan dalam perlindungan desain industri, yakni masih adanya pelanggaran meskipun desain sudah terdaftar. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal agar perlindungan yang diberikan undang-undang benar-benar efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *passing off* pada produk genset koper menimbulkan berbagai akibat hukum, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun ekonomi. Pengadilan melalui Putusan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst menegaskan bahwa perbuatan tergugat merupakan pelanggaran desain industri, karena terdapat persamaan substansial dengan desain yang telah terdaftar. Putusan ini mengukuhkan prinsip perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemegang desain industri, sekaligus memberikan pemulihan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Secara logis, akibat hukum dalam perkara ini merupakan manifestasi dari fungsi Undang-Undang Desain Industri, yakni untuk melindungi kreasi yang memiliki nilai kebaruan dan orisinalitas. Dengan adanya putusan tersebut, pemilik desain memperoleh kepastian hukum bahwa haknya diakui dan dilindungi, sementara pelaku pelanggaran dipaksa menghentikan tindakannya. Konsekuensi ini penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, karena tanpa perlindungan yang tegas, pelanggaran akan terus berulang dan merugikan iklim usaha.

Temuan penelitian juga dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls dalam Fattah (2013), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan agar tercipta distribusi manfaat yang adil. Dalam kasus ini, pemilik desain yang telah berupaya mendaftarkan kreasinya berhak memperoleh perlindungan penuh dari negara. Pelanggaran oleh pihak lain tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak asas keadilan dalam dunia usaha.

Selain itu, putusan ini memperlihatkan fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) (Arief Fahmi Lubis, 2024). Dengan adanya sanksi dan perintah penghentian produksi, pelaku usaha lain diingatkan untuk menghormati hak desain yang telah terdaftar. Ini merupakan bentuk efek preventif yang penting dalam menekan praktik *passing off*. Ke depan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha serta memperkuat budaya menghargai karya intelektual.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi kendala. Meski putusan pengadilan telah memberikan perlindungan, fenomena pelanggaran desain industri tetap marak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi dan putusan pengadilan, tetapi juga pada aspek penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan desain industri baru akan efektif jika didukung oleh sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan kepatuhan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.Sus HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst mengenai sengketa desain industri genset koper, dapat disimpulkan bahwa praktik *passing off* memiliki akibat hukum yang luas, baik secara perdata, administratif, maupun ekonomi. Pengadilan menilai bahwa terdapat persamaan substansial antara desain produk yang terdaftar dengan produk tiruan yang dipasarkan tergugat, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran desain industri. Dari aspek perdata, tergugat diwajibkan untuk menghentikan peredaran produk tiruan dan dapat dimintakan ganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak eksklusif yang melekat pada pemegang desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Aspek administratif dari putusan ini menegaskan legitimasi dan kekuatan hukum dari sertifikat desain industri yang dimiliki penggugat, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan formal dari negara.

Selain itu, akibat hukum juga menyentuh aspek ekonomi dan reputasi, di mana putusan pengadilan membantu memulihkan kerugian material maupun imaterial pemilik desain yang diakibatkan oleh adanya kebingungan konsumen terhadap produk tiruan. Tidak hanya itu, putusan ini juga memiliki efek preventif karena berfungsi sebagai preseden bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan praktik serupa. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sekaligus pengendalian sosial dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasi perlindungan hukum desain industri. Fakta bahwa pelanggaran tetap terjadi meskipun desain telah terdaftar menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu

diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal. Kesadaran hukum pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar perlindungan hak kekayaan intelektual benar-benar dihormati.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam kasus genset koper menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan desain industri di Indonesia. Putusan tersebut bukan hanya memberikan keadilan bagi pemilik desain yang dirugikan, tetapi juga memperkuat iklim usaha yang adil, mendorong kreativitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap desain industri harus dipahami sebagai instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum di era persaingan global.

KONFLIK KEPENTINGAN

Terkait dengan penelitian, penulisan, dan publikasi artikel ini, semua penulis tidak melaporkan adanya konflik kepentingan yang berpotensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis secara bersama-sama berterima kasih kepada Penulis ke-4 (Din Eri Pratama) yang telah menyiapkan konten dan hasil penelitian, secara bersama-sama semua penulis mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu, biaya, dan tenaganya untuk membantu penelitian dan publikasi ini. Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dewan editor *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* dan jajarannya yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempublikasikan hasil temuan kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peneliti terdahulu yang meneliti studi kasus yang sama pada penelitian ini dimana mereka telah memberikan *insight* penting bagi penelitian kami.

REFERENSI

- Ahadiani, A., Duwy, M. P., Wergiri, S. N., & Sarpini. (2024). Dinamika Kebijakan Internasional: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen (JAEM)*, 1(4), 301–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3373>
- Arief Fahmi Lubis. (2024). Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(3), 44–50. <https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>
- Citrawinda, C. (2008). *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri*. https://bphn.go.id/data/documents/desain_industri.pdf
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Masrifah, & Apriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Jenis Merek Dagang pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.D), 169–177.

- <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9865/>
- Muzhaffar, F. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Hak Desain Industri dari “Genset Koper” yang Tidak Memiliki Unsur Kebaruan Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Analisis Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/ Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.P [Universitas Sumatera Utara]*.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/97443>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(01), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Pratama, D. E., Pratama, B. W., Oxygentri, O., & Ema, E. (2025). Analisis Motion Graphic untuk Pemasaran sebagai Fenomena Sosial Baru; Studi Kasus Event Eraspace 2023. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 6(1), 97–110. <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i1.21475>
- S., G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Buku Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia* (1 ed.). Deepublish.
- Sinaga, Y. M., Ansari, T. S., Apriani, R., & Hasan, I. R. (2024). Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 18–21. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>
- Sofwan, A. Y., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terkait Ketidaksesuaian Barang yang Diterima dengan Pesannya dalam Transaksi E-Commerce. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5020–5026. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5020-5026>